

KEPANITERAAN

Mahkamah Agung Republik Indonesia

NO 15 EDISI FEBRUARI 2021

DAFTAR ISI

LAPORAN UTAMA

- Berkinerja Tinggi dalam Situasi Pandemi (hal. 1)
- Presiden RI : “ Reformasi Peradilan Melalui Penerapan Sistem Peradilan yang Modern adalah Keharusan ” (hal 3)

POJOK PANITERA

Panitera MA: Rasio Produktivitas Memutus Perkara Nyaris 100% (hal. 4)

KATA DATA

Kinerja Positif Penanganan Perkara MA Tahun 2020 dalam Angka(hal. 4)

KEGIATAN KAMAR

Diberlakukan dengan SEMA 10 Tahun 2020, Pleno Kamar 2020 Lahirkan 31 Kaidah Hukum Kesepakatan Kamar (Hal 5)

MANAJEMEN PERKARA

Mengatur Ulang Prosedur Penyerahan Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Dalam Status Tahanan (hal 6)

PERSPEKTIF

Direktori (Bukan Hanya) Putusan: Sumber Rujukan Hukum bagi Hakim (hal 7)

SERBA SERBI

Kepaniteraan MA Selenggarakan Orientasi Kerja Hakim Pemilahan Perkara (hal 8)



Scan qr code untuk
download versi elektronik

LAPORAN UTAMA

Berkinerja Tinggi dalam Situasi Pandemi MA Kembali Mencetak Rekor Baru Capaian Kinerja Penanganan Perkara Tertinggi Sepanjang Sejarah

Dalam situasi pandemi Covid-19, perkara yang diterima Mahkamah Agung tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 6,07% dibandingkan dengan situasi normal pada tahun 2019. Sementara itu, hakim agung selaku aktor utama pemutus perkara jumlahnya berkurang, Peningkatan beban perkara di tengah pandemi dan berkurangnya sumber daya manusia merupakan “kondisi sulit” bagi Mahkamah Agung. Namun demikian, kondisi sulit ini tidak dijadikan hambatan, sebaliknya diposisikan sebagai tantangan untuk membangkitkan etos kerja dan menerapkan cara-cara baru dengan mengakselerasi pemanfaatan teknologi informasi. Hasilnya sungguh memuaskan. MA berhasil mencatatkan rekor baru dalam pencapaian terbaik kinerja penanganan perkara pada tahun 2020. Jumlah perkara yang diputus terbanyak, jumlah sisa perkara terkecil, rasio produktivitas memutus tertinggi dan rasio ketepatan waktu memutus terbesar dalam sejarah Mahkamah Agung.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H menyampaikan capaian kinerja penanganan perkara tahun 2020 dalam Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung, Rabu (17/2/2021). Presiden RI yang hadir secara virtual bersama Wakil Presiden RI, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi terhadap capaian kinerja penanganan perkara Mahkamah Agung, khususnya mengenai akselerasi pemanfaatan teknologi informasi.



“Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima, terban-

yang dalam sejarah. Perkara yang diputus, juga terbanyak sepanjang sejarah. Tentu ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan”, ucap Presiden dalam sambutannya.

Pengantar Panitera



Assalamualaikum Wr, Wb

Puji Syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT karena Newsletter Kepaniteraan MA bisa kembali terbit. Dalam Edisi ke 15 bulan Februari 2021, kami menyajikan laporan utama tentang capaian kinerja penanganan perkara sepanjang tahun 2021.

Kinerja MA Tahun 2021 sangat luar biasa. Rasio produktivitas memutus perkara yang hampir menyentuh angka 100%. Hal berkorelasi dengan prestasi lainnya yaitu kecepatan waktu memutus perkara dan sisa perkara yang kecil.

Yang menarik perhatian adalah rasio produktivitas memutus perkara tercatat sebagai tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung terjadi di masa pandemi dengan keadaan jumlah beban perkara

yang meningkat sedangkan jumlah SDM berkurang.

Kemampuan Mahkamah Agung berkinerja tinggi dalam “situasi sulit” tentu saja bukan faktor kebetulan. Mahkamah Agung telah memiliki fondasi sistem penanganan perkara yang kukuh, kepemimpinan yang tangguh, tingginya etos kerja hakim agung serta aparatur Mahkamah Agung, dan kebijakan modernisasi peradilan yang konsisten dan berkelanjutan.

Implementasi sistem kamar dengan pembacaan berkas serentak menjadi kombinasi ideal sebagai fondasi sistem penanganan perkara yang efektif dan efisien. Kehadiran dokumen elektronik menjadi solusi ketika MA memberlakukan shifting dalam bekerja dan kekhawatiran akan berkas perkara yang berasal dari berbagai penjuror nusantara sebagai “carrier” Covid-19.

Dari perspektif manajemen perkara, kehadiran prana baru “pemilahan perkara” memberikan kontribusi dalam percepatan pemeriksaan perkara. Selamat Membaca

Wassalamualaikum wr. Wb

Kinerja Penanganan Perkara

Ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sepanjang tahun 2020, MA menangani sebanyak 20.761 perkara, terdiri atas perkara yang diterima tahun 2020 sebanyak 20.544 dan sisa perkara akhir tahun 2019 sebanyak 217 perkara. Dari keseluruhan beban perkara tersebut, MA berhasil memutus 20.562 perkara sehingga sisa perkara pada akhir tahun 2020 berjumlah 199. Perbandingan jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara tersebut menunjukkan rasio produktivitas memutus perkara sebesar 99,04%. Hal ini menunjukkan beban perkara MA tahun 2020 yang belum diputus di bawah 1 %, tepatnya 0,96%.

Jumlah perkara yang diterima pada tahun 2020 meningkat 6,07% dibandingkan dengan tahun 2019 yang menerima sebanyak 19.369 perkara. Perkara yang diputus meningkat 2,51% dibandingkan dengan tahun 2019 yang memutus sebanyak 20.058 perkara. Jumlah sisa perkara berkurang 8,29% dibandingkan tahun 2019 yang berjumlah 217 perkara. Sementara itu, rasio produktivitas memutus perkara meningkat 0,11 % dibandingkan dengan tahun 2019 yang berada pada angka 98,93%.

Dari sisi ketepatan waktu memutus perkara (*on time case processing*) data laporan tahunan menunjukkan bahwa sebanyak 19.874 dari 20.562 perkara atau 96,65% perkara diputus oleh Mahkamah Agung dalam tenggang waktu di bawah 3 bulan. Jumlah ini meningkat 0,07% dibandingkan dengan tahun 2019 yang berjumlah 95,58%.

Berdasarkan data tersebut, semua indikator kinerja penanganan perkara mulai dari jumlah perkara yang diputus, jumlah sisa perkara, rasio produktivitas memutus perkara, hingga ketepatan waktu memutus perkara menunjukkan nilai positif. Dibandingkan dengan tahun 2019, semua indikator tersebut mengalami peningkatan, bahkan menciptakan rekor baru sebagai jumlah perkara putus terbanyak, jumlah sisa perkara terkecil, jumlah rasio produktivitas memutus dan jumlah perkara terbanyak yang diputus di bawah tiga bulan, sepanjang sejarah Mahkamah Agung.

Rekor baru capaian tertinggi kinerja penanganan perkara tersebut diraih oleh Mahkamah Agung dalam "situasi sulit", yaitu jumlah beban perkara yang meningkat sementara jumlah hakim agung berkurang, baik karena mencapai

batas usia purnabhakti maupun meninggal dunia, serta berada dalam situasi pandemi Covid-19. Seperti diketahui, dalam situasi pandemi pembatasan interaksi sosial merupakan protokol kesehatan yang harus dipatuhi. Oleh karena itu, Mahkamah Agung menerapkan pembagian sistem kerja 50 % bekerja di rumah (*work from home*) dan 50% bekerja

Mahkamah Agung, dan kebijakan modernisasi peradilan yang konsisten dan berkelanjutan.

Menurut Ketua Mahkamah Agung, kinerja positif penanganan perkara juga dicapai oleh pengadilan tingkat banding dan tingkat pertama.



di kantor (*work from office*), bahkan dalam periode waktu tertentu yang bekerja di kantor dibatasi paling banyak 25%.

Namun demikian, Mahkamah Agung tidak menjadikan "situasi sulit" tersebut sebagai hambatan, ataupun alasan pemaaf bagi menurunnya kinerja. "Situasi sulit" oleh Mahkamah Agung dijadikan sebagai tantangan untuk membangkitkan etos kerja dan menerapkan cara-cara baru dalam penanganan perkara dengan mengakselerasi pemanfaatan teknologi informasi. Paradigma Mahkamah Agung yang menggeser kelelahan menjadi peluang telah menciptakan lompatan dalam modernisasi pengadilan. Keadaan tersebut diapresiasi oleh Presiden Jokowi pada bagian awal sambutannya.

"Saya mencatat sebelum pandemi, Mahkamah Agung sudah memiliki rencana besar untuk menggunakan teknologi informasi di lingkungan peradilan. Datangnya pandemi justru mempercepat terwujudnya rencana besar tersebut", ujar Presiden di awal sambutannya.

Kemampuan Mahkamah Agung berkinerja tinggi dalam "situasi sulit" tentu saja bukan hanya bermodal semangat. Mahkamah Agung telah memiliki fondasi sistem penanganan perkara yang kukuh, kepemimpinan yang tangguh, tingginya etos kerja hakim agung serta aparatur

" Pada Pengadilan Tingkat Banding dari empat lingkungan peradilan dan Pengadilan Pajak, beban perkara pada tahun 2020 sebanyak 42.095 perkara, yang terdiri dari perkara masuk sebanyak 35.927 perkara, dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 6.168 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak sebanyak 32.077 perkara. Dengan demikian, rasio produktivitas penyelesaian perkara pada pengadilan tingkat banding dan pengadilan pajak adalah sebesar 76,22%", jelas Ketua Mahkamah Agung.

Sementara itu, beban perkara tahun 2020 sebanyak 3.893.107 perkara, terdiri dari perkara masuk sebanyak 3.805.229 perkara, dan sisa perkara tahun 2019 sebanyak 87.878 perkara. Dari jumlah tersebut, perkara yang diputus oleh pengadilan tingkat pertama sebanyak 3.772.035 perkara, dan perkara yang dicabut sebanyak 45.474 perkara, sehingga sisa perkara pada tahun 2020 sebanyak 75.598 perkara.

"Dengan demikian, rasio produktivitas memutus perkara di pengadilan tingkat pertama adalah sebesar 98,06%", jelas Ketua MA. {AN/AFK}

Presiden RI : “Reformasi Peradilan Melalui Penerapan Sistem Peradilan yang Modern adalah Keharusan”

Presiden Republik Indonesia menghadiri secara virtual Sidang Pleno Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2020. Presiden memberikan sambutan setelah Ketua Mahkamah Agung menyampaikan pidato laporan tahunan. Dalam sambutannya Presiden mengapresiasi kebijakan modernisasi manajemen perkara yang dilakukan oleh Mahkamah Agung. Berikut ini isi sambutan Presiden tersebut yang dikutip dari laman <https://www.presidentri.go.id>

Krisis kesehatan global akibat pandemi Covid-19 mengubah seluruh tatanan kehidupan secara drastis. Mendorong penerapan cara-cara baru, termasuk penyelenggaraan peradilan. Penyelenggara peradilan dipaksa bertransformasi lebih cepat. Pandemi mengharuskan kita bekerja dengan cara-cara baru untuk mematuhi protokol kesehatan, mengurangi pertemuan tatap muka dan mencegah kerumunan.


Cara kerja baru itu kita lakukan dengan mengakselerasi penggunaan teknologi informasi, baik dalam bentuk e-court maupun e-litigation sehingga pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan tidak terganggu. Dan kualitas keputusan, putusan juga tetap terjaga. Saya mencatat sebelum pandemi, Mahkamah Agung sudah memiliki rencana besar untuk menggunakan teknologi informasi di lingkungan peradilan. Datangnya pandemi justru mempercepat terwujudnya rencana besar tersebut, dan tadi sudah banyak disampaikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung.

Momentum pandemi ini bisa dibajak untuk melakukan transformasi yang fundamental dengan cara-cara fundamental. Terobosan-terobosan oleh penyelenggara peradilan sangat penting membuktikan bahwa sistem peradilan kita mampu beradaptasi dengan cepat, terus berinovasi agar mampu melayani masyarakat lebih cepat dan lebih baik. Tadi angka-angkanya, persentasenya juga sudah disampaikan oleh Bapak Ketua Mahkamah Agung.

Tapi, saya ingin mengingatkan bahwa akselerasi penggunaan teknologi bukanlah tujuan akhir. Percepatan penggunaan teknologi adalah pintu masuk untuk transformasi yang lebih luas, transformasi yang lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan, untuk mempercepat terwujudnya peradilan modern.

Bapak/Ibu, Hadirin yang saya muliakan,

Pemerintah memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya pada upaya-upaya yang telah dilakukan Mahkamah Agung untuk memperluas implementasi e-court dan e-litigation pada perkara-perkara pidana, pidana militer, dan jinayat. Dan peningkatan versi



BPMI Setpres ©2021

direktori putusan.

Saya juga gembira karena penyelesaian perkara melalui aplikasi e-court mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat pencari keadilan. Dan jika dibandingkan tahun 2019, jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-court pada tahun 2020 meningkat (sebesar) 295 persen, dan 8.560 perkara telah disidangkan secara e-litigation.

Penerapan teknologi informasi dalam sistem peradilan di Mahkamah Agung terbukti mampu meningkatkan kinerja penyelenggara peradilan secara signifikan. Jumlah perkara yang diterima, terbanyak dalam sejarah. Perkara yang diputus, juga terbanyak sepanjang sejarah. Tentu ini bisa dilakukan tanpa mengurangi kualitas putusan.

Saya berharap Mahkamah Agung terus meningkatkan kualitas aplikasi e-court termasuk standarisasi kewajiban para pihak, pemeriksaan saksi dan ahli secara daring, salinan putusan atau e-verdict, juga perluasan aplikasi e-court untuk perkara-perkara perdata yang bersifat khusus.

Hadirin yang saya hormati,

Upaya-upaya untuk melakukan reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern adalah keharusan. Sebagai benteng keadilan, Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan.

Dengan kinerja dan reputasi yang semakin baik, Mahkamah Agung dapat menghasilkan putusan-putusan landmark decisions dalam menggali nilai-nilai dan rasa keadilan masyarakat, sehingga lembaga peradilan menjadi lembaga yang makin terpercaya.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini.

Terima kasih.

“Upaya-upaya untuk melakukan reformasi peradilan melalui penerapan sistem peradilan yang modern adalah keharusan. Sebagai benteng keadilan, Mahkamah Agung dapat mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan investor melalui keputusan-keputusan yang mengurangi disparitas pemidanaan”

Panitera MA: Rasio Produktivitas Memutus Perkara Nyaris 100%

Rasio produktivitas memutus perkara Mahkamah Agung Tahun 2020 mencapai angka 99,04%. Angka ini menginformasikan bahwa hampir seluruh beban perkara yang terdiri dari sisa perkara tahun 2019 dan perkara yang diterima tahun 2020 telah diputus oleh Mahkamah Agung. Perkara yang belum diputus persentasenya hanya 0,96%. Dengan data ini, Panitera Mahkamah Agung Ridwan Mansyur menyebutkan rasio produktivitas memutus perkara nyaris 100%.

Rasio produktivitas memutus perkara adalah perbandingan antara jumlah perkara yang diputus dengan jumlah beban perkara yang ditangani Mahkamah Agung dalam periode waktu tertentu. Rasio ini menjadi salah satu indikator kinerja utama Mahkamah Agung. Mahkamah Agung menetapkan rasio produktivitas memutus perkara minimal 70%. Penetapan angka 70% tersebut didasarkan pada ketentuan jangka waktu memutus perkara maksimal 3 bulan yang diatur dalam SK KMA 214/SK/KMA/XII/2014. Toleransi perkara yang belum diputus adalah yang diterima dalam tiga bulan terakhir (bulan Oktober). Namun dalam praktiknya sejak ketentuan jangka waktu itu efektif berlaku pada tahun 2015, rasio produktivitas memutus perkara selalu melampaui target 70% sebagaimana tergambar dalam grafik berikut ini.

Panitera Mahkamah Agung memprediksi suatu saat nanti rasio produktivitas memutus perkara Mahkamah Agung dapat mencapai angka 100%.

"Jika melihat tren rasio produktivitas memutus perkara yang konsisten mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, maka suatu



saat nanti akan mencapai 100%", ungkap Panitera Mahkamah Agung.

Kunci Keberhasilan

Rasio produktivitas memutus perkara yang hampir menyentuh angka 100% berkorelasi dengan prestasi lainnya yaitu kecepatan waktu memutus perkara dan sisa perkara yang kecil.

"Dengan memutus perkara dalam waktu yang cepat, maka jumlah perkara yang diputus akan banyak, sehingga sisa perkara jumlahnya sangat kecil", jelas Panitera MA.

Yang menarik perhatian adalah rasio produktivitas memutus perkara yang tercatat sebagai tertinggi dalam sejarah Mahkamah Agung terjadi di masa pandemi dengan jumlah beban perkara yang meningkat namun jumlah SDM berkurang.

Kemampuan Mahkamah Agung berkinerja tinggi dalam "situasi sulit" tentu saja bukan hanya bermodal semangat. Mahkamah Agung telah memiliki fondasi sistem penanganan perkara yang kukuh,

kepemimpinan yang tangguh, tingginya etos kerja hakim agung serta aparaturnya Mahkamah Agung, dan kebijakan modernisasi peradilan yang konsisten dan berkelanjutan.

Implementasi sistem kamar dengan pembacaan berkas serentak menjadi kombinasi ideal sebagai

fondasi sistem penanganan perkara yang efektif dan efisien. Kebijakan pimpinan Mahkamah Agung menjadikan pemanfaatan teknologi informasi sebagai arus utama modernisasi manajemen perkara telah membuka pintu transformasi yang luas dan lebih besar dalam penyelenggaraan peradilan. Salah satunya adalah pembacaan berkas berbasis dokumen elektronik. Prosedur yang dibangun sejak tahun 2010 yang mewajibkan pengadilan mengirimkan dokumen elektronik berkas perkara permohonan kasasi dan peninjauan kembali dirasa sangat berguna di masa pandemi. Kehadiran dokumen elektronik menjadi solusi ketika MA memberlakukan shifting dalam bekerja dan kekhawatiran akan berkas perkara yang berasal dari berbagai penjuror nusantara sebagai "carrier" Covid-19.

Selain itu, dari perspektif manajemen perkara, kehadiran pranata baru "pemilahan perkara" memberikan kontribusi dalam percepatan pemeriksaan perkara. [an/afk]

KATA DATA

KINERJA POSISTIF PENANGANAN PERKARA MA TAHUN 2020 DALAM ANGKA

99,04% dari Beban Perkara Berhasil Diputus oleh Mahkamah Agung

Beban perkara Mahkamah Agung tahun 2020 sebanyak 20.761 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 20.562 perkara (99,04%) berhasil diputus oleh Mahkamah Agung.

96,65% Perkara Diputus oleh Mahkamah Agung Kurang dari 3 Bulan

Sepanjang tahun 2020, Mahkamah Agung memutus sebanyak 20.562 perkara. Dari jumlah tersebut, sebanyak 19.874 perkara (96,65%) diputus kurang dari 3 bulan.

18.237 Perkara Diminutasi Sepanjang Tahun 2020

Sepanjang tahun 2020, Mahkamah Agung meminutasi dan mengirim salinan putusan ke pengadilan pengaju sebanyak 18.273 perkara

62,32% Permohonan Kasasi Pidana Khusus diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum

Sebanyak 3.025 dari 4.854 perkara permohonan kasasi pidana khusus (62,32%) diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Dalam perkara pidana umum, sebanyak 991 dari 1.330 perkara permohonan kasasi (74,51%) diajukan oleh Jaksa/Penuntut Umum. Sementara itu, dalam perkara pi-

dana militer, sebanyak 57 dari 194 perkara permohonan kasasi (29,38%) diajukan oleh Oditur.

Permohonan Kasasi yang Dikabulkan Sebanyak 10,55%

Perkara kasasi yang diputus oleh Mahkamah Agung tahun 2020 sebanyak 13.124 perkara. Jumlah permohonan kasasi yang dikabulkan sebanyak 1.384 perkara (10,55%)

Permohonan Peninjauan Kembali yang Dikabulkan Sebanyak 11,35%

Perkara peninjauan kembali yang diputus oleh Mahkamah Agung tahun 2020 sebanyak 7.322 perkara. Jumlah permohonan peninjauan kembali dikabulkan sebanyak 823 perkara (11,35%)

1.172.957 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2020

Jumlah Putusan yang telah dipublikasikan pada Direktori Putusan hingga 31 Desember 2020 mencapai 5.653.480. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.172.957 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut: putusan Mahkamah Agung sebanyak 13.905, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sebanyak 238.919, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebanyak 914.795, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer sebanyak 2.438 dan putusan pengadilan di lingkungan Peradilan TUN sebanyak 2.900 [an/afk]

Diberlakukan dengan SEMA 10 Tahun 2020, Pleno Kamar 2020 Lahirkan 31 Kaidah Hukum Kesepakatan Kamar

Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2020 yang diselenggarakan 29 November-1 Desember 2020 yang lalu telah melahirkan beberapa rumusan hukum kesepakatan kamar. Rumusan tersebut kini telah diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan melalui SEMA Nomor 10 Tahun 2020 tanggal 18 Desember 2020. Dalam SEMA tersebut tergambar masing-masing kamar menyepakati lima rumusan hukum atas isu hukum yang mengemuka di setiap kamar. Namun ada beberapa rumusan mengenai suatu isu hukum yang diperinci ke dalam beberapa rumusan sehingga total kaidah hukum kesepakatan kamar 2020 berjumlah 31 rumusan, sebagai berikut:

No	Kamar	Jumlah Butir Rumusan
1	Kamar Pidana	5
2	Kamar Perdata	9
3	Kamar Agama	7
4	Kamar Militer	5
5	Kamar TUN	5

Kamar Pidana

Lima rumusan kaidah hukum Kamar Pidana merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut 1). Penjatuhan pidana atas tindak pidana perpajakan, 2). Eksekusi putusan hakim pidana terhadap barang bukti milik terdakwa yang dinyatakan pailit; 3) Perhitungan pidana tambahan pembayaran uang pengganti, 4) Kualifikasi kerugian negara atas kerugian anak perusahaan BUMN dan 5) Daya ikat status penetapan justice collaborator oleh penegak hukum lain.

Kamar Perdata

Sembilan rumusan kaidah hukum Kamar Perdata merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) gugatan kepemilikan tanah bersertifikat yang tidak menarik penjual sebagai pihak; 2) eksepsi atas gugatan kepemilikan tanah yang belum bersertifikat dan/atau yang diperoleh melalui jual beli di bawah tangan yang tidak menarik penjual sebagai pihak; 3) gugatan kepemilikan tanah yang tidak menarik pihak yang menguasai objek sengketa; 4) Kriteria BPN harus ditarik dalam kasus sertifikat ganda. Keempat isu hukum; 5) Pengadilan yang berwenang menilai kekuatan sertifikat; 6) status kekuatan bukti akta jual beli tanah; 7) Penguasaan tanah oleh pemerintah; 8) Penggunaan pinjam nama dan 9) Permohonan perceraian anggota TNI.

Kamar Agama

Tujuh rumusan kaidah hukum Kamar Agama merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) Kekuatan syahadah al-istifadhah (testimonium de auditu, red) dalam perkara itsbat nikah dan ikrar wakaf; 2). Legal standing orang tua/wali non muslim untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin bagi anaknya yang beragama Islam; 3) Permohonan perceraian anggota TNI; 4) Amar putusan perkara waris, wakaf, hibah dan harta bersama; 5) Batasan perkara jinayat yang menjadi kompetensi Mahkamah Syar'iyah; 6) uqubah atas jarimah pemerkosaan/pelecehan seksual dengan korban atau pelaku anak; dan 7) ketentuan sah dan patutnya pemberitahuan dan panggilan sidang ikrar talak atas pihak yang berada di luar negeri.

Kamar Militer

Lima rumusan kaidah hukum Kamar Militer merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) Penerapan hukum terhadap prajurit TNI pelaku homoseksual/lesbian. 2) Perhitungan waktu desersi dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 KUHM, 3) Prajurit TNI bawahan yang menerima perlakuan kekerasan dari atasan tidak dapat diterapkan Pasal 106 ayat (2) KUHM, 4) Penentuan status barang bukti amunisi aktif yang bukan milik kesatuan TNI, dan 5) Pencabutan pengaduan Pasal 284 KUHP yang didakwakan secara alternatif dengan Pasal 281 KUHP.



Kamar Tata Usaha Negara

Lima rumusan kaidah hukum Kamar Tata Usaha Negara merupakan jawaban atas isu hukum sebagai berikut: 1) Keberlakuan pembatasan kasasi terhadap sengketa TUN pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian kepala desa, 2) Kewenangan pengadilan terhadap Keputusan Menkum HAM tentang pengasahan anggaran dasar dan RUPS suatu PT yang berkaitan dengan fungsi publik, 3) Kewenangan mengadili sengketa sah tidaknya Anggaran Dasar dan RUPS yang bersifat privat, 4) Jenis perkara TUN yang tidak diperlukan pengajuan upaya administratif, dan 5) Proses pembetulan putusan dalam putusan Pengadilan Pajak. [an/afk]

Mengatur Ulang Prosedur Penyampaian Laporan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya dalam Status Tahanan

Panitera Mahkamah Agung mengatur ulang (SPPT-TI), Panitera Mahkamah Agung menata ulang prosedur prosedur penyampaian laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam status tahanan. Pengaturan tersebut tertuang dalam Surat Panitera Mahkamah Agung Nomor 2304/PAN/HK.01/12/2020 tanggal 16 Desember 2020 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri di seluruh Indonesia. Panitera Mahkamah Agung menyebutkan lahirnya surat tersebut menindaklanjuti Disposisi Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung tanggal 14 Desember 2020 sehubungan dengan sering ditemukannya persoalan penanganan perkara yang timbul akibat tidak dipatuhi prosedur penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara yang terdakwanya berada dalam status tahanan.

Menurut Panitera Mahkamah Agung, sebagaimana ditulis dalam angka 2 surat tersebut, masih ditemukan pengadilan negeri yang tidak mematuhi ketentuan yang terkait dengan penyampaian laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan. Ketidakpatuhan tersebut kami temukan dalam beberapa bentuk:

- Tidak membuat laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya dalam tahanan;
- Terlambat membuat laporan kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan;
- Terlambat mengirimkan berkas perkara kasasi pidana yang terdakwanya dalam tahanan sehingga telah mendekati masa berakhirnya penahanan atau bahkan telah habis masa penahanannya;
- Format laporan kasasi berbeda satu sama lain dan tidak sesuai dengan lampiran SEMA Nomor 2 Tahun 1998;
- Tidak memberikan tanda dalam berkas bahwa terdakwa dalam tahanan.

Menurut Panitera MA, Mahkamah Agung telah cukup memberikan pengaturan melalui beberapa Surat Edaran (SEMA), yaitu: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengiriman Berkas Kasasi Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1987 tentang Permohonan Penetapan Penahanan oleh Mahkamah Agung bagi Terdakwanya yang Berada dalam Tahanan dan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1998 tentang Permohonan Kasasi Perkara Pidana yang Terdakwanya Berada dalam Tahanan.

Namun demikian, dengan adanya permasalahan tersebut dan dalam rangka mendukung pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Terpadu berbasis Teknologi Informasi



pengiriman laporan kasasi dan pengiriman berkas perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan sebagai berikut:

- Pengadilan Negeri harus menyampaikan laporan kasasi perkara pidana yang terdakwanya berada dalam status tahanan paling lambat 3 hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan kasasi dari terdakwa dan/atau Jaksa Penuntut Umum.
- Penyampaian Laporan Kasasi menggunakan format yang ditentukan dalam SEMA Nomor 2 Tahun 1998 yang telah kami sempurnakan menyesuaikan perkembangan perkembangan dan menjadi lampiran surat ini.
- Laporan Kasasi disampaikan melalui aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung dengan mengunggah Laporan Kasasi dalam Format PDF (bertanda tangan dan berstempel) dan Format RTF pada menu Perpanjangan Penahanan;
- Apabila mekanisme penyampaian laporan menggunakan aplikasi Direktori Putusan tidak bisa dilakukan disebabkan gangguan sistem, laporan dapat disampaikan melalui surat elektronik kepaniteraan Mahkamah Agung, kepaniteraan@mahkamahagung.go.id dan kepaniteraan.mari@gmail.com, dengan subjek email "Laporan Kasasi Perkara Pidana".
- Berkas kasasi (bundel A dan bundel B) perkara pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan telah diterima oleh Mahkamah Agung paling lama 30 hari kalender terhitung sejak diajukannya permohonan kasasi;
- Pada sampul berkas yang terdakwanya ditahan agar diberikan tanda "Tahanan".

Untuk efektivitas implementasi prosedur penyampaian laporan tersebut, Panitera Mahkamah Agung menyampaikan bahwa akan dilakukan pengawasan dan pembinaan dengan melibatkan Pengadilan Tinggi. Apabila ditemukan pengadilan yang tidak mematuhi kebijakan tersebut maka pimpinan yang bersangkutan akan mendapatkan tindakan tegas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. [an/afk]

DIREKTORI (BUKAN HANYA) PUTUSAN

SUMBER RUJUKAN HUKUM BAGI HAKIM

Senin 3 September 2007 menjadi momentum bersejarah bagi keterbukaan informasi di Pengadilan. Bertempat di Kota Makassar, di hari pertama kegiatan Rekernas tersebut, Mahkamah Agung meluncurkan SK KMA 144/KMA/SK/VIII/2017 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Bukan hanya meluncurkan kebijakan, pada hari itu juga diluncurkan instrumen keterbukaan informasi yaitu Direktori Putusan Mahkamah Agung. Pada saat peluncuran tersebut, Direktori Putusan memuat 784 putusan Mahkamah Agung. Saat ini (26/2/2021)—empat belas tahun kemudian—putusan yang tersedia pada Direktori Putusan mencapai 5,7 juta. Dalam periode waktu empat belas tahun, Mahkamah Agung telah melakukan berbagai macam pengembangan pada aplikasi Direktori Putusan.

Pada periode 2007-2010, Direktori Putusan hanya memuat putusan Mahkamah Agung. Putusan badan peradilan di bawah Mahkamah Agung ketika itu dipublikasikan di setiap website pengadilan. Pada tahun 2011, dilakukan pengembangan sistem Direktori Putusan dengan memberikan akses kepada seluruh jajaran pengadilan se-Indonesia untuk mengunggah putusannya ke Direktori Putusan Mahkamah Agung. Sejak saat itu, Direktori Putusan menjelma sebagai Pusat Data Putusan Nasional (*National Judgment Repository*).

Pada akhir tahun 2011, Mahkamah Agung menerapkan sistem kamar dengan salah satu tujuannya untuk menciptakan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Keberadaan Direktori Putusan pun mengalami perubahan fungsi bukan sekadar instrumen transparansi peradilan tetapi menjadi sarana untuk mewujudkan kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Hal ini karena putusan yang dipublikasikan dapat menjadi referensi bagi hakim lain dalam memeriksa perkara serupa sehingga akan mengurangi disparitas putusan.

Pada tahun 2019, Kepaniteraan Mahkamah Agung melakukan penyempurnaan Direktori Putusan baik dari sisi konten informasi maupun teknologi yang mendukungnya. Penyempurnaan ini menghasilkan Direktori Putusan Versi 3 yang telah diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung pada tanggal 19 Agustus 2020. Beberapa aspek penyempurnaan dalam Direktori Putusan Versi 3, adalah sebagai berikut.

Penambahan Konten Selain Putusan

Direktori Putusan Versi 3 dilengkapi dengan beberapa konten selain Putusan Pengadilan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan badan peradilan, yaitu Rumusan Hukum Pleno Kamar Mahkamah Agung, Peraturan Perundang-Undangan, Yurisprudensi, Putusan Penting, Kaidah Hukum, Restatement dan Rumusan Rakernas. Direktori Putusan juga dilengkapi dengan fitur relasi antar konten. Putusan PK diberikan relasi dengan putusan kasasi, putusan banding dan putusan tingkat pertama, bahkan dimungkinkan dibuat relasi antara substansi yang berkaitan. Materi rumusan kamar yang merupakan penyempurnaan atau membatalkan rumusan kamar sebelumnya dapat diketahui dengan fitur ini. Demikian juga dengan peraturan perundang-undangan telah dibuat relasi yang menginformasikan adanya peraturan yang menjadi pelaksana, peraturan yang mengubah, peraturan yang mencabut, atau peraturan yang menjadi juknis dan pedoman, ter-

masuk juga Putusan MK yang mengubah norma dalam Undang-Undang. Pengembangan fitur relasi antar konten dimaksudkan untuk memberikan informasi yang valid terkait keberlakuan sebuah regulasi. Kehadiran fitur ini menghindarkan adanya penggunaan aturan yang telah dibatalkan atau diubah normanya dijadikan dasar untuk memutus perkara.

Penyempurnaan Mesin Pencari

Direktori Putusan ini didukung dengan mesin pencari yang andal yang dapat memudahkan pengguna Direktori Putusan menemukan informasi yang dibutuhkan. Pencarian informasi dapat menggunakan kata kunci baik berupa kata, kata majemuk, kalimat atau kaidah hukum. Setiap hasil pencarian akan ditunjukkan sumber dokumen yang memuat objek yang dicari, apakah putusan, rumusan kamar, kaidah hukum, yurisprudensi, restatement, atau peraturan perundang-undangan. Hasil pencarian tersebut dapat difilter berdasarkan berbagai kategori antara lain : klasifikasi amar putusan, tingkatan pengadilan, sebaran informasi yang di cari pada kerja pengadilan, tahun putusan dan tahun register. Dalam kaitannya dengan fungsi Direktori Putusan untuk memberikan dukungan pengetahuan kepada para hakim, ketika hakim menerima distribusi perkara, ia dapat mencari informasi mengenai permasalahan hukum dalam perkara tersebut dengan menuliskan kata kunci yang relevan pada kolom pencarian Direktori Putusan. Mesin pencari direktori putusan akan menunjukkan informasi yang dicari tersebut pada Putusan Mahkamah Agung/Putusan Pengadilan Tingkat Pertama/Putusan pengadilan Banding, Rumusan Kamar, Peraturan Perundang-Undangan, atau Yurisprudensi.

Selain kedua hal tersebut, setiap konten dalam Direktori Putusan disertakan informasi statistik view dan download. Fitur ini akan membantu memberikan informasi putusan mana yang menjadi trending atau banyak dikaji oleh dunia akademis.

Peningkatan Jumlah Konten Informasi

Putusan Mahkamah Agung dan Putusan Pengadilan merupakan konten utama Direktori Putusan. Publikasi Putusan pada Direktori Putusan telah menjadi kewajiban setiap Pengadilan dan telah dijadikan sebagai salah satu indikator pengadilan yang berkinerjanya baik dalam sistem akreditasi penjaminan mutu pengadilan yang diselenggarakan oleh setiap Direktorat Jenderal Badan Peradilan. Kebijakan ini efektif meningkatkan jumlah publikasi putusan pada Direktori Putusan Mahkamah Agung. Jumlah Putusan yang telah dipublikasikan pada Direktori Putusan hingga 31 Desember 2020 sebanyak 5.653.480. Dari jumlah tersebut, sebanyak 1.172.957 putusan dipublikasikan sepanjang tahun 2020, dengan perincian sebagai berikut: putusan Mahkamah Agung sebanyak 13.905, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sebanyak 238.919, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Agama sebanyak 914.795, putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer sebanyak 2.438 dan putusan pengadilan di lingkungan Peradilan TUN sebanyak 2.900. [an/afk]

SERBA-SERBI

Kepaniteraan MA Selenggarakan Orientasi Kerja Hakim Pemilah Perkara

Kepaniteraan MA menyelenggarakan orientasi kerja bagi 18 hakim pemilah perkara pada Mahkamah Agung, Senin (22/02/2021), bertempat di Ruang Rapat Panitera Mahkamah Agung. Dalam kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. ini, para hakim pemilah diperkenalkan dengan sistem penanganan perkara di MA, kriteria pemilahan perkara, sistem informasi pendukung kerja pemilahan perkara, dan perbandingan sistem pemilahan perkara di MA dengan sistem seleksi perkara di Hoge Raad Belanda.

Kegiatan orientasi hakim pemilah perkara menghadirkan nara sumber Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Ketua Kamar Perdata Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Panitera Muda Pidana Mahkamah Agung, Koordinator Data dan Informasi dan Direktur Eksekutif LeiP.

Wakil Ketua MA Bidang Yudisial dalam sambutannya menyampaikan bahwa prosedur pemilahan perkara diimplementasikan dalam proses penanganan perkara pada Mahkamah Agung adalah dalam rangka memperkuat sistem kamar di Mahkamah Agung. Menurut Waka MA, pemberlakuan prosedur pemilahan perkara adalah salah satu cara untuk mempercepat penanganan perkara kasasi dan peninjauan kembali di Mahkamah Agung dengan memilah perkara yang memiliki isu hukum (*question of law*) untuk diperiksa lebih dalam oleh majelis hakim dan perkara yang tidak memiliki isu hukum atau terkait fakta (*question of fact*) yang cukup diperiksa melalui proses yang sederhana.

Prosedur pemilahan perkara, kata Waka MA Bidang Yudisial, dilakukan oleh Pemilah Perkara yaitu hakim tinggi yang ditempatkan di bawah Kepaniteraan Mahkamah Agung dan bertugas memilah berkas perkara untuk menentukan kategori perkara sebagaimana mengacu pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 268/KMA/SK/XII/2019 tentang Pemilahan Perkara pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sementara itu, Panitera Mahkamah Agung dalam laporannya menyampaikan bahwa saat ini Mahkamah Agung telah memiliki sebanyak 18 (sembilan belas) hakim tinggi pemilah perkara, yang terdiri atas 6 (enam) hakim pemilah yang diangkat pertama kali oleh Ketua Mahkamah Agung berdasarkan SK KMA 269/KMA/SK/XII/2019 tanggal 30 Desember 2019 dan 12 (dua belas) melalui proses seleksi yang dilakukan oleh Pansel yang dibentuk oleh SK KMA SK KMA 147/KMA/SK/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020.

Komposisi hakim pemilah perkara berdasarkan alokasi kamar/jenis perkara adalah sebagai berikut. Perkara pidana khusus 5 orang, perkara pidana umum sebanyak 2 orang, perkara perdata umum 4 orang, perkara perdata khusus 4 orang, perkara perdata agama 2 orang dan perkara tata usaha negara 2 orang.

Panitera Mahkamah Agung menegaskan bahwa SK KMA 269



Tahun 2020 mengamankan proses kerja pemilahan perkara memanfaatkan teknologi informasi, dari mulai membaca berkas hingga menyampaikan lembar usulan kepada hakim agung.

“Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyiapkan sistem kerja berbasis teknologi informasi untuk mendukung tugas pemilah perkara”, ungkap Ridwan Mansyur.

Menurut Panitera MA, para pemilah perkara dapat membaca berkas secara elektronik melalui aplikasi SIAP Mahkamah Agung. Hal ini karena sejak 2010 pengadilan telah diwajibkan mengirimkan dokumen elektronik berkas perkara ketika mengajukan permohonan kasasi dan peninjauan kembali.

Sementara itu, untuk pengiriman lembar usulan pemilahan perkara, Kepaniteraan MA telah menyediakan fitur pemilahan pada aplikasi Direktori Putusan. Dengan sistem ini, hasil pemilahan perkara diunggah ke aplikasi Direktori Putusan kemudian sistem akan menerbitkan surat pengantar penyerahan lembar usulan yang dibubuhi barcode.

“Hakim Pemilah tidak perlu mencetak lembar usulan pemilahan perkara, namun hanya perlu mencetak surat pengantar yang ada *barcode*-nya kemudian diserahkan kepada Panitera Muda Perkara”, jelas Panitera MA

Panitera Muda Perkara selanjutnya menyerahkan *barcode* tersebut kepada hakim agung. Untuk mengakses lembar usulan, hakim agung memindai *barcode* tersebut pada aplikasi SIAP untuk membacanya secara elektronik atau mencetaknya.

“Dengan mekanisme ini, kerahasiaan lembar usulan dapat terjaga, karena hanya hakim agung yang dapat membukanya”, imbuhi Panitera

Selain itu, kata Panitera MA, dengan sistem elektronik ini kinerja hakim pemilah dapat tercatat oleh sistem, sehingga proses monitoring dan evaluasi yang diamanatkan kepada Panitera Mahkamah Agung dapat berjalan dengan efektif. [an/afk]

Susunan Redaksi

Penanggung Jawab : Dr. Ridwan Mansyur, S.H, MH (Panitera MA RI), **Pemimpin Redaksi** : Joni Effendy, SH, MH, **Redaktur Pelaksana**: Asep Nurso-
bah, S.Ag, MH **Dewan Redaksi**: H. Andi Cakra Alam, SH, MH, Dr. Haswandi, SH, MH, Suharto, SH, MH, Dr. Sudharmawati Ningsih, S.H., M.H , Dr. Abdul
Ghoni, SH, MH. Ashadi, S.H, Kol (Chk) Apel Ginting , SH, MH, **Fotografer**: Margi Purwandani, ST, **Sirkulasi dan Distribusi**: Sufrizal Agustian , S.Kom,
M.H , Arif Fadilah, S.Kom. M.M., Mustain, S.Kom., M.H

Diterbitkan oleh:
KEPANITERAAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA | <http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id>